



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudiat Bin Nadin
2. Tempat lahir : Matang Batas
3. Umur/Tanggal lahir : 24/21 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. NES 12 Rt. 006 Rw. 003 Desa Mekar Sari Kec. Binuang Kab. Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Rudiat Bin Nadin ditangkap pada tanggal 21 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 08 / III /2022/ Resnarkoba;

Terdakwa Rudiat Bin Nadin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022

Dipersidangan Majelis Hakim menunjuk Penasihat Hukum, Yadi Rahmadi, S.H., Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Daeng Suganda RT 13, Desa Bintahan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 15 Juni 2022 untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan perkara tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 31 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 31 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa RUDIAT Bin NADIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dakwaan Pertama penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RUDIAT Bin NADIN** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan **dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.**

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram;
- 2) 1 (satu) buah handphone merk Vivo;
- 3) 1 (satu) buah tas warna hitam abu-abu merk TANMESO.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Rta



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **terdakwa RUDIAT Bin NADIN** pada hari **Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat **di samping kantor stockpile inkopol yang beralamat di Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 09.30 Wita, Sdr. UDIN (DPO) menghubungi terdakwa RUDIAT Bin NADIN via *whatsapp* untuk memesan narkoba jenis sabu, namun dikarenakan terdakwa sedang tidak mempunyai narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa menghubungi saksi LUKI EDI SAPUTRO via *whatsapp* untuk memesan narkoba jenis sabu. Kemudian sekitar pukul 10.00 wita, terdakwa pergi ke warung makan yang beralamat di Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin untuk bertemu dengan saksi LUKI EDI SAPUTRO. Setelah terdakwa bertemu dengan saksi LUKI EDI SAPUTRO, kemudian terdakwa kembali menghubungi Sdr. UDIN (DPO) untuk meminta kepada Sdr. UDIN (DPO) agar segera mentransfer uang sebesar Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) ke toko ponsel yang beralamat di Jl. A. Yani KM. 94 Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin. Kemudian setelah Sdr. UDIN (DPO) selesai mentransfer uang ke toko ponsel tersebut, lalu saksi LUKI EDI SAPUTRO mengambil uang tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu, saksi LUKI EDI SAPUTRO langsung membeli narkoba jenis sabu di Desa Pulau Pinang Kec. Binuang Kab. Tapin. Sekitar pukul 11.00 wita, saksi LUKI EDI SAPUTRO kembali mendatangi terdakwa di warung makan untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, yang mana setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu itu ke dalam tas milik terdakwa. Setelah itu sekitar pukul 12.00 wita, terdakwa pergi ke kantor stockpile inkopol yang beralamat di Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin untuk menemui Sdr. UDIN (DPO). Kemudian sekitar pukul 13.00 wita, pada saat terdakwa sudah tiba di kantor stockpile inkopol, tiba-tiba datang saksi



RAUDHANI MISLAFAH dan saksi IRFANTO (keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polsek Tapin Selatan) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi RAUDHANI MISLAFAH dan saksi IRFANTO melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam abu-abu yang sedang dipakai oleh terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapin Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa RUDIAT Bin NADIN yang menjadi menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 24 Maret 2022 yang dilakukan oleh BOBY ADY KRESNA selaku Pengelola PT Pegadaian UPC Rantau berdasarkan Surat Permintaan Kepolisian Polres Tapin dengan Surat Nomor B/01/III/2022/Resnarkoba tanggal 24 Maret 2022 Perihal Permohonan Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkoba Golongan I diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) paket Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,26 gram dan berat bersih 0,08 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 21 Maret 2022 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan berat bersih 0,01 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.22.0380 tanggal 24 Maret 2022 pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

A T A U KEDUA

Bahwa terdakwa RUDIAT Bin NADIN pada hari **Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 wita** atau setidaknya pada waktu tertentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Maret tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di **samping kantor stockpile inkopol yang beralamat di Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, saksi RAUDHANI MISLAFAH bersama dengan saksi IRFANTO (keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polsek Tapin Selatan) dan Anggota Kepolisian Polsek Tapin Selatan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah stockpile inkopol yang beralamat di Desa tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya saksi RAUDHANI MISLAFAH bersama dengan saksi IRFANTO dan Anggota Kepolisian Polsek Tapin Selatan lainnya langsung melakukan penyelidikan di daerah stockpile inkopol tersebut. Kemudian sekitar pukul 13.00 wita, pada saat saksi RAUDHANI MISLAFAH dan saksi IRFANTO tiba di stockpile inkopol, saksi RAUDHANI MISLAFAH dan saksi IRFANTO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa RUDIAT Bin NADIN. Setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi RAUDHANI MISLAFAH dan saksi IRFANTO melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam abu-abu yang sedang dipakai oleh terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapin Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa RUDIAT Bin NADIN yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 24 Maret 2022 yang dilakukan oleh BOBY ADY KRESNA selaku Pengelola PT Pegadaian UPC Rantau berdasarkan Surat Permintaan Kepolisian Polres Tapin dengan Surat Nomor B/01/III/2022/Resnarkoba tanggal 24 Maret 2022 Perihal Permohonan Penimbangan Barang Bukti yang diduga

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,26 gram dan berat bersih 0,08 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 21 Maret 2022 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan berat bersih 0,01 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.22.0380 tanggal 24 Maret 2022 pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Raudhani Misfalah bin H.Ruslan Asmail (alm) dan 2. Saksi Irfanto Bin Marwito dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan yang sama sebagai berikut:

- Bahwa, para saksi yang dibantu oleh beberapa orang anggota Polsek Tapin Selatan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rudiat Bin Nadin terjadi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di samping kantor stockpile inkopol yang beralamat di Desa tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin;
- Bahwa, berawal pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, para saksi (keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polsek Tapin Selatan) dan Anggota Kepolisian Polsek Tapin Selatan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah stockpile inkopol yang beralamat di Desa tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya para saksi dan Anggota Kepolisian Polsek Tapin Selatan lainnya langsung melakukan penyelidikan di daerah stockpile inkopol tersebut. Kemudian sekitar pukul 13.00 wita, pada saat para saksi tiba di stockpile inkopol, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudiat Bin Nadin. Setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, yang mana dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam abu-abu yang sedang dipakai oleh terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapin Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, ciri-ciri narkotika jenis sabu yang dibawa oleh terdakwa yakni berbentuk serbuk warna putih yang dikemas dalam plastik klip;
- Bahwa, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh terdakwa dari saksi Luki dengan harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), atas pesanan Sdr.Udin (DPO);
- Bahwa, terdakwa tidak mendapat upah atau keuntungan baik dari saksi LUKI maupun dari Sdr. Udin (DPO) karena telah membeli dan mengantar sabu tersebut;
- Bahwa, terdakwa kenal dengan saksi LUKI baru 1 (satu) bulan lamanya dan terdakwa sudah 7 (tujuh) kali memesan sabu dari saksi LUKI;
- Bahwa, terdakwa kenal dengan Sdr. Udin (DPO) sudah 3 (tiga) tahun lamanya dan Sdr. Udin (DPO) baru 1 (satu) kali memesan sabu dari terdakwa;
- Bahwa, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli ataupun menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yakni 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) buah tas warna hitam abu-abu merek Tanmeso, dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo, yang mana paket narkotika jenis sabu tersebut menurut pengakuan terdakwa adalah milik Sdr.Udin

Terhadap keterangan para saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

3. Saksi Luki Edi Saputro Bin Totok Edi Subroto (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 10.00 wita, terdakwa memesan sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi melalui pesan *whatsapp* dengan pembayaran melalui transfer ke toko ponsel "Auliya Ponsel" yang beralamat di Tatakan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin. Setelah itu saksi menghubungi seorang penjual narkoba jenis sabu yang berada di Desa Pulau Pinang Kec. Binuang Kab. Tapin untuk menanyakan ada tidaknya narkoba jenis sabu tersebut dan setelah narkoba jenis sabu dipastikan ada, lalu saksi dan terdakwa janjian bertemu di sebuah warung makan yang beralamat di Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin dan setelah bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil uang yang sudah ditransfer ke toko ponsel tersebut. Setelah uang saksi ambil, kemudian saksi berangkat menuju Desa Pulau Pinang Kec. Binuang Kab. Tapin untuk membeli narkoba jenis sabu dan setelah selesai membeli narkoba jenis sabu tersebut, lalu sekitar pukul 11.00 wita, saksi mendatangi terdakwa lagi di warung makan untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian setelah terdakwa menerima sabu tersebut, lalu saksi pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa, ciri-ciri narkoba jenis sabu yang dibawa oleh terdakwa yakni berbentuk serbuk warna putih yang dikemas dalam plastik klip;
- Bahwa, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari saksi dengan harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa tidak mendapat upah atau keuntungan dari saksi karena telah menjadi perantara dalam jual beli sabu tersebut;
- Bahwa, terdakwa kenal dengan terdakwa baru 2 (dua) bulan lamanya dan terdakwa sudah 4 (empat) kali memesan sabu dari saksi;
- Bahwa, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli ataupun menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Tapin Selatan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di samping kantor stockpile inkopol yang beralamat di Desa tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin, karena ada diduga menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang berdiri menunggu Sdr.Udin di dekat Stockpile Inkopol, dengan tujuan untuk menyerahkan Sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mulanya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 09.30 Wita, Sdr. UDIN (DPO) menghubungi terdakwa via *whatsapp* untuk memesan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa menghubungi saksi Luki Edi Saputro via *whatsapp* untuk memesan narkoba jenis sabu. Kemudian sekitar pukul 10.00 wita, terdakwa pergi ke warung makan yang beralamat di Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin untuk bertemu dengan saksi Luki Edi Saputro. Setelah terdakwa bertemu dengan saksi Luki Edi Saputro, kemudian terdakwa kembali menghubungi Sdr. Udin (DPO) untuk meminta kepada Sdr. Udin (DPO) agar segera mentransfer uang sebesar Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) ke toko ponsel yang beralamat di Jl. A. Yani KM. 94 Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin. Kemudian setelah Sdr. Udin (DPO) selesai mentransfer uang ke toko ponsel tersebut, lalu saksi Luki Edi Saputro mengambil uang tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu, saksi Luki Edi Saputro langsung membeli narkoba jenis sabu di Desa Pulau Pinang Kec. Binuang Kab. Tapin. Sekitar pukul 11.00 wita, saksi Luki Edi Saputro kembali mendatangi terdakwa di warung makan untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, yang mana setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu itu ke dalam tas milik terdakwa. Setelah itu sekitar pukul 12.00 wita, terdakwa pergi ke kantor stockpile inkopol yang beralamat di Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin untuk menemui Sdr. Udin (DPO). Kemudian sekitar pukul 13.00 wita, pada saat terdakwa sudah tiba di kantor stockpile inkopol, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Polsek Tapin Selatan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian Anggota Kepolisian Polsek Tapin Selatan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam abu-abu yang sedang dipakai oleh terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapin Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, narkoba jenis sabu yang terdakwa bawa saat itu sebanyak 1 (satu) paket dan terdakwa simpan di dalam tas, yang mana narkoba jenis sabu tersebut akan diantar terdakwa kepada Sdr. Udin (DPO);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa tidak mendapat upah baik dari saksi LUKI ataupun dari Sdr. Udin (DPO) karena telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Sdr. Udin (DPO) baru 1 (satu) kali memesan narkoba jenis sabu dari terdakwa;
- Bahwa, terdakwa kenal saksi Luki baru 2 (dua) bulan lamanya dan terdakwa sudah 4 (empat) kali memesan narkoba jenis sabu dari saksi Luki;
- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli, membawa, atau menguasai narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, membawa, atau menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 117/10846.00/032022. tertanggal 24 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Novita Purba dan Bobby Ady Kresna, dengan hasil penimbangan satu paket Narkoba yang diduga Sabu dalam Plastik klip dengan berat bersih 0,07 gram setelah disisihkan 0,01 gram untuk pengujian laboratoris ke BPOM;
- Laporan pengujian Badan POM RI nomor : LP.Nar.K.22.0380 tanggal 24 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi Farhanah,S.Farm., Apt. dengan kesimpulan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram;
2. 1 (satu) buah handphone merk Vivo;
3. 1 (satu) buah tas warna hitam abu-abu merk TANMESO.

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Tapin Selatan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di samping kantor stockpile inkopol yang beralamat di Desa tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin, karena ada diduga menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang berdiri menunggu Sdr.Udin di dekat Stockpile Inkopol, dengan tujuan untuk meneyerahkan 1 paket Sabu;
- Bahwa, Anggota Kepolisian Polsek Tapin Selatan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam abu-abu yang sedang dipakai oleh terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapin Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, Sdr.Udin memesan 1 paket Sabu kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 09.30 Wita, Sdr. Udin (DPO) menghubungi terdakwa via *whatsapp*;
- Bahwa, terdakwa membelikan 1 paket Sabu pesanan Sdr.Udin kepada saksi Luki Edi Saputro, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Udin (DPO) untuk meminta kepada Sdr. Udin (DPO) agar segera mentransfer uang sebesar Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) ke toko ponsel yang beralamat di Jl. A. Yani KM. 94 Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin. Kemudian setelah Sdr. Udin (DPO) selesai mentransfer uang ke toko ponsel tersebut, lalu saksi Luki Edi Saputro mengambil uang tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu, sekitar pukul 11.00 wita, saksi Luki Edi Saputro mendatangi terdakwa di warung makan untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, yang mana setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu itu ke dalam tas milik terdakwa. Setelah itu sekitar pukul 12.00 wita, terdakwa pergi ke kantor stockpile inkopol yang beralamat di Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin untuk menemui Sdr. Udin (DPO).

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa tidak mendapat upah baik dari saksi Luki ataupun dari Sdr. Udin (DPO) dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, terdakwa kenal Sdr. Udin (DPO) sudah 3 (tiga) tahun lamanya dan Sdr. Udin (DPO) baru 1 (satu) kali memesan narkoba jenis sabu dari terdakwa;
- Bahwa, terdakwa kenal saksi Luki baru 2 (dua) bulan lamanya dan terdakwa sudah 4 (empat) kali memesan narkoba jenis sabu dari saksi Luki;
- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli, membawa, atau menguasai narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, membawa, atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 117/10846.00/032022. tertanggal 24 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Novita Purba dan Bobby Ady Kresna, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan hasil penimbangan satu paket Narkoba yang diduga Sabu dalam Plastik klip dengan berat bersih 0,07 gram setelah disisihkan 0,01 gram untuk pengujian laboratoris ke BPOM;
- Berdasarkan, Laporan pengujian Badan POM RI nomor : LP.Nar.K.22.0380 tanggal 24 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi Farhanah,S.Farm., Apt. dengan kesimpulan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Bahwa pengertian “Setiap orang” di sini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa Rudiant Bin Nadin yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-91/tapin/05/2022, sehingga tidak Error ini Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria dari setiap orang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah perbuatan Terdakwa dalam menjual narkotika golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud *melawan hukum* dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Rta



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Rudiat bin Nadin tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli Narkotika jenis sabu tersebut dan tidak untuk digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagenesia dan reagensia laboratorium, selain itu Terdakwa bukanlah orang yang berhak melakukan jual beli narkotika jenis sabu dan Terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja sebagai tenaga medis yang berhak menggunakan narkotika sebagai obat selain itu Terdakwa mengetahui bahwa narkotika bukanlah obat yang boleh diperjual belikan sembarangan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam rangka membeli narkotika jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I. Dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" adalah bersifat alternatif artinya jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan fakta hukum di Persidangan, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Tapin Selatan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di samping kantor stockpile inkopol, pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang berdiri sendirian menunggu Sdr.Udin di dekat Stockpile Inkopol, dengan tujuan untuk meneyerahkan 1 paket Sabu, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam abu-abu yang sedang dipakai oleh terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo. Bahwa, Sabu tersebut adalah pesanan Sdr.Udin yang terdakwa belikan dari saksi Luki Edi Saputro seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa, dari jual beli Sabu tersebut terdakwa tidak mendapat upah baik dari saksi Luki ataupun dari Sdr. Udin (DPO);



Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan pengujian Badan POM RI nomor : LP.Nar.K.22.0380 tanggal 24 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi Farhanah,S.Farm., Apt. dengan kesimpulan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+);

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian fakta hukum diatas yaitu dengan adanya perbuatan dari Terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ialah termasuk sebagai perbuatan materiil ***“Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”***;

Dengan demikian unsur *“Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I* dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan Alternatif Pertama, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena sanksi di dalam dakwaan tersebut selain pidana penjara dikumulatikan dengan hukuman pidana denda, maka menurut ketentuan umum mengenai pidana denda dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 148 berbunyi : "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar" maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman denda yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya dinyatakan bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari tindak pidana Narkotika yang dikenakan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, pada bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus, Huruf K tentang Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika, pada angka 3, halaman 299, ditentukan dan dinyatakan pada pokoknya bahwa dalam penetapan status Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim hendaknya memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) buah handphone merk Vivo, dan 1 (satu) buah tas warna hitam abu-abu merk TANMESO oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain yang terhadap keberadaannya tidak terdapat kemanfaatan untuk kepentingan negara, baik kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun terhadap persediaan kebutuhan farmasi negara dan/atau demi kepentingan medis, maka beralasan dan sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan agar **Dirampas**, yang status perampasannya tersebut akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rudianto Bin Nadin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tidak dibayar, maka **diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,07 gram,
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo, dan
- 1 (satu) buah tas warna hitam abu-abu merk TANMESO

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh kami, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Purwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Fany Onne Khairina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Purwati

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)